

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penulisan hukum ini penulis menyampaikan beberapa poin kesimpulan terkait Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Manggarai :

1. Penegakan Hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi disekitar wilayah Polres Manggarai dilakukan oleh Unit PPA Polres dengan melakukan Tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif berupa upaya non penal yang fokusnya melakukan pencegahan agar kasus seperti ini tidak terulang atau menimbulkan lebih banyak korban. Upaya yang dilakukan oleh Polres Manggarai sebagai Langkah pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dilingkungan sekolah dan desa, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah atau Lembaga diluar Pemerintah Kabupaten Manggarai yang berkaitan langsung dengan permasalahan kekerasan seksual serhadap anak. Tindakan Represif dilakukan oleh Polres Manggarai berupa upaya penal berupa penindakan terhadap pelaku yang diawali dengan tahap menerima laporan atau aduan, penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada kejaksaan guna ditetapkannya hukuman pidana. Fokus dari dilakukannya tindakan Represive adalah pemidanaan terhadap pelaku sebagai akibat dari perbuatan dan bagaimana hukum pidana digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan efek jera serta memberikan hukuman semaksimal mungkin kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

## B. Saran

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Manggarai agar dapat membangun koordinasi dan Kerjasama yang lebih aktif dengan Lembaga penegakan hukum dan juga masyarakat khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cara membangun posko pelayanan pertama pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Manggarai. Selain itu perlu adanya suatu pembaharuan peraturan misalnya melalui Perda, hal ini khususnya dalam menanggagp lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cenderung meningkat dengan berbagai model kasus yang semakin berkembang dan tidak dapat diprediksi dari tahun ke tahun di wilayah Manggarai. Kehadiran Perda yang dimaksud tentunya diharapkan menjadi sumber keadilan bagi korban yang telah dirugikan dari berbagai aspek, sekaligus dapat memberikan hukuman kepada pelaku atas tindakan yang telah dilakukan agar memberikan hukuman dan menghasilkan efek jera
2. Kepada Kepolisian Resort Manggarai agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional khususnya dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan tetap mengedepankan keadilan. Agar penanganan kasus seperti ini lebih maksimal, menurut penulis Polres Manggarai khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak perlu mengadakan kegiatan lain yang lebih membangun pengetahuan hukum dan perspektif masyarakat tentang hukum yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar perspektif dan pemahaman masyarakat akan upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual dan bagaimana penindakan atau pemidanaan terhadap pelaku

kejahatan kekerasan seksual dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU DAN JURNAL

- Abu Huraira, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Press, Bnadung.
- Anwar M. Fuady, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Study Fenomenology*, *Jurnal Psikologi islam*. Vol.8 No.2 halaman 192.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cintya Crosson Tower, 2002, *Undersstanding Child Abuse and Neglect*, Allyn & Bacon, Boston.
- E.K. Poerwandi, 2000, “*Kekerasan Terhadap Perempuan: tinjauan psikologi feministik dalam Sudiharta Luluhima(ed)*“, *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hirata Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 2015. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Kelik Pramudya, dkk. *Ibid*
- Kelik Pramudya, dkk., 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta.
- Maiden Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Laminating, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- P.B. Mbojek, 1992, “*Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis, Paedagogis, makalah dalam Seminar Sexual Harashment*”, Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United State Information Sevice, Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Yogyakarta.
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019, *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*, *Jurnal Selat*, Vol 6 No.2. Halaman 226.
- Rio Hendra, dkk. 2016. *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2010, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah-masalah Hukum*, Nomor 1-6. Tahun X/10. hlm 20
- Soebroto Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penertbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tjok Istri Putra Astiti, 2008, “*Kesetaraan Keadilan Gender Dalam Hukum Adat Waris Bali, Seminar Gender dalam Perspektif Budaya Bali*”, Kerjasama PSW Unud-Biro BKPP Setda Provinsi Bali 30 April 2008, hlm 1.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## 2. INTERNET

[https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=47567](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=47567) diakses pada 15 September 2021 pukul 17:50

<https://core.ac.uk/download/pdf/83871331.pdf> diakses pada 15 September 2021 pukul 20:13

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7321/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 15 September 2021 pukul 21:22

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/803/4/141803078\\_file%204.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/803/4/141803078_file%204.pdf) diakses pada 15 September 2021 pukul 21:34

<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019/712> diakses pada 16 September 2021 jam 3:39 wita

<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7983> diakses pada 16 September 2021 jam 4:10 wita

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553/2736> diakses pada 16 September 2021 jam 4:21

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan,dan%20perempuan%20mencapai%2011.637%20kasus.> Diakses pada 20 September 2021 pukul 18.02 WITA

<https://www.liputan6.com/regional/read/4339611/kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ntt> Diakses pada 20 September 2021 pukul 18:02 WITA.

<https://ekorannt.com/2019/06/15/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-manggarai-timur-masih-tinggi/> diakses 20 September 2021 pada pukul 19:28 WITA

## 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perda Kabupaten Manggarai No. 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak